



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaiika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawasluksaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 00//HK.01.01/K.NT-14/01/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR:
024/HK.01.01/K.NT-14/VI/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua masih beririsan sampai tahun 2025 dimana sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehingga sentra Gakkumdu Kabupaten Sabu Raijua diharapkan terus memberikan suporting kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. bahwa adanya surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor Sprint-33A/N.3.26/Cp.1/01/2025, tanggal 15 Januari 2025 terkait penugasan dan pergantian nama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua yang berimbas pada struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa sebagaimana termaktub pada poin a dan poin b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keputusan ...

ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 024/HK.01.01/K.NT-14/VI/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Nomor 5 tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Bawaslu Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/Hk.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua Nomor B/796/IX/SIP.1.1/2024, tertanggal 23 September 2024, perihal Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua Nomor: Sprin/511/IX/HUK.6.6/2024, tanggal 23 September 2024;

2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Nomor: Print-33A/N.3.26/Cp.1/01/2025, tanggal 15

Januari 2025;

3. RKB Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 024/HK.01.01/K.Nt-14/VI/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
- KEDUA** : Pelaksana tugas dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 adalah:
- a. Penasihat
 - 1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terkait sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
 - 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.
 - c. Ketua/Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas terkait penanganan

pelanggaran tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;

3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator sentra Gakkumdu;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan kepada koordinator sentra Gakkumdu.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenangnya Bertanggungjawab Kepada Penasihat Sentra Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 tingkat Bawaslu Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan

31 Januari 2025 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 15 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA *

KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 001/HK.01.01/K.NT-14/01/2025
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 024/HK.01.01/K.NT-14/VI/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
KELOMOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKT/ GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Markus Haba, S.Sos	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	Paulus Naatonis, S.I.P.,M.H	AKBP	Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	Penasihat
3.	Tatang Darmi, S.H., M.H	Jaksa Madya IVA	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Penasihat
4.	Dikson Hau Pia, SH	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. HP2H	Pembina
5.	Deflorentus M. Wee, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua	Pembina
6.	Dymas Adji Wibowo, SH.,M.H	Jaksa Muda/ IIID	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Pembina
PELAKSANA				
7.	Yulius Boni Geti, A.Md	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Koordinator
8.	Deflorentus M. Wee, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua	Koordinator (Ex Officio)
9.	Dymas Adji Wibowo, SH.,M.H	Jaksa Muda/ IIID	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Koordinator (Ex Officio)
10	Ubertus Mira, S.H	AIPDA	PS.Kanit Idik III Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota

11.	Ams Riwu Teta, S.T	Penata IIIC	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	Anggota
12.	Leonard Laga Riwu, S.H	AIPDA	PS. Kanit Idik I Satreskrim Polres Sabu Raijua.	Anggota
13.	Danny A. Idin	BRIGPOL	Banit Idik I Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota
14.	Jems Oktovianus Heke Medo	Bripda	Baurident Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota
15.	Trian Febriansyah, S.H.,M.H	Jaksa Pratma/ IIIC	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeris Sabu Raijua	Anggota
16.	Soleman Sooai, S.H	Sena Wira/IIID	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Anggota
17.	Edu, S.H	Ajun Jaksa Madya IIIA	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Anggota
18.	Tri El Melkisua Ngati	Pengatur TK.1 /IID	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
19.	Melkianus Kanni, S.H	IX		Anggota
20.	Jems Tagi, S.H	IX		Anggota
21.	Apriyanti Martince Heji, S.H	IX		Anggota
22.	Djifton R.D Hun, S.H	IX		Anggota
23.	Roynal Richard Uly	-		Anggota

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 15 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,

MARKUS HABU, S.Sos
KETUA